

Ketentuan Transfer/Pengalihan Sertifikat

1 Kelayakan Sertifikasi untuk Transfer

- 1.1 Hanya sertifikasi yang tercakup dalam akreditasi IAF atau penandatanganan MLA Regional di level 3 dan jika berlaku level 4 dan 5 yang memenuhi syarat untuk ditransfer. Organisasi pemegang sertifikasi yang tidak tercakup oleh akreditasi tersebut harus diperlakukan sebagai klien baru.
- 1.2 Hanya sertifikasi terakreditasi yang sah yang akan ditransfer. Sertifikasi yang diketahui ditanggihkan tidak akan diterima untuk dialihkan.
- 1.3 Dalam hal sertifikasi telah diberikan oleh badan sertifikasi yang telah menghentikan perdagangannya atau yang akreditasinya telah kedaluwarsa, ditanggihkan atau ditarik, transfer harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan atau pada saat berakhirnya sertifikasi mana yang lebih cepat. Dalam kasus seperti itu, DQS Indonesia harus memberi tahu badan akreditasi, di bawah akreditasinya yang akan menerbitkan sertifikasi, sebelum transfer.

2 Tinjauan Pra-Transfer

- 2.1 DQS Indonesia memiliki proses untuk memperoleh informasi yang cukup untuk mengambil keputusan sertifikasi dan menginformasikan proses tersebut kepada klien yang mentransfer. Informasi ini minimal harus mencakup pengaturan mengenai siklus sertifikasi
- 2.2 DQS Indonesia akan melakukan review terhadap sertifikasi klien yang mentransfer. Tinjauan ini harus dilakukan melalui tinjauan dokumentasi dan bila diidentifikasi sebagaimana diperlukan oleh tinjauan ini, misalnya ada ketidaksesuaian utama yang menonjol, harus mencakup kunjungan pra-transfer ke klien yang mentransfer untuk mengonfirmasi validitas sertifikasi.

Catatan: Kunjungan pra-transfer bukanlah audit.

- 2.3 DQS Indonesia akan menetapkan kriteria kompetensi personel yang terlibat dalam tinjauan pra-transfer. Review dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih. Individu atau kelompok yang melakukan kunjungan pra-transfer harus memiliki kompetensi yang sama yang disyaratkan untuk tim audit yang sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi yang ditinjau.
- 2.4 Tinjauan harus mencakup aspek-aspek berikut minimal dan tinjauan serta temuannya harus didokumentasikan secara lengkap:
 - (i) konfirmasi bahwa sertifikasi klien termasuk dalam lingkup terakreditasi lembaga sertifikasi penerbit dan DQS Indonesia;
 - (ii) konfirmasi bahwa ruang lingkup terakreditasi lembaga sertifikasi penerbit termasuk dalam ruang lingkup MLA lembaga akreditasinya;
 - (iii) alasan untuk transfer;
 - (iv) bahwa situs atau situs yang ingin mentransfer sertifikasi memiliki sertifikasi terakreditasi yang valid;
 - (v) sertifikasi awal atau laporan audit sertifikasi ulang terbaru, dan laporan surveilans terakhir; status semua ketidaksesuaian yang mungkin timbul darinya dan dokumentasi relevan lainnya yang tersedia mengenai proses sertifikasi. Jika laporan audit ini tidak tersedia atau jika audit pengawasan atau audit sertifikasi ulang belum diselesaikan seperti yang dipersyaratkan oleh program audit lembaga sertifikasi penerbit, maka organisasi harus diperlakukan sebagai klien baru;
 - (vi) pengaduan yang diterima dan tindakan yang diambil;

- (vii) pertimbangan yang relevan untuk menetapkan rencana audit dan program audit. Program audit yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi penerbit harus ditinjau jika tersedia.
- (viii) setiap keterlibatan saat ini oleh klien yang mentransfer dengan badan pengatur yang relevan dengan ruang lingkup sertifikasi sehubungan dengan kepatuhan hukum.

3 Transfer Sertifikasi

- 3.1 Sesuai dengan klausul 9.5.2 dari ISO/IEC 17021-1:2015, DQS Indonesia tidak akan menerbitkan sertifikasi kepada klien yang mentransfer sampai:
- (i) telah memverifikasi pelaksanaan koreksi dan tindakan korektif sehubungan dengan semua ketidaksesuaian utama (*major*) yang belum terselesaikan; dan
 - (ii) telah menerima rencana klien yang mentransfer untuk koreksi dan tindakan korektif untuk semua ketidaksesuaian kecil (*minor*) yang belum terselesaikan.
- 3.2 Jika tinjauan pra-transfer (review dokumen dan/atau kunjungan pra-transfer) mengidentifikasi masalah yang mencegah penyelesaian transfer, maka DQS Indonesia akan memperlakukan klien yang mentransfer sebagai klien baru.
- Justifikasi untuk tindakan ini harus dijelaskan kepada klien yang mentransfer dan harus didokumentasikan oleh DQS Indonesia dan catatan disimpan.
- 3.3 Proses pengambilan keputusan sertifikasi yang normal sesuai dengan klausul 9.5 ISO/IEC 17021-1:2015 harus diikuti termasuk bahwa personel yang membuat keputusan sertifikasi berbeda dari mereka yang melakukan tinjauan pra-transfer.
- 3.4 Jika tidak ada masalah yang diidentifikasi oleh tinjauan pra-transfer, siklus sertifikasi harus didasarkan pada siklus sertifikasi sebelumnya dan DQS Indonesia harus menetapkan program audit untuk sisa siklus sertifikasi.

CATATAN: DQS Indonesia dapat mengutip tanggal sertifikasi awal organisasi pada dokumen sertifikasi dengan indikasi bahwa organisasi tersebut disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang berbeda sebelum tanggal tertentu.

Apabila DQS Indonesia harus memperlakukan klien sebagai klien baru sebagai akibat dari tinjauan pra-transfer, siklus sertifikasi harus dimulai dengan keputusan sertifikasi.

- 3.5 DQS Indonesia harus mengambil keputusan sertifikasi sebelum audit pengawasan atau sertifikasi ulang dimulai.

4 Kerjasama antara Badan Sertifikasi Penerbit dan DQS Indonesia

- 4.1 Kerjasama antara badan sertifikasi penerbit dan DQS Indonesia sangat penting untuk proses transfer yang efektif dan integritas sertifikasi. Jika diminta, badan sertifikasi penerbit harus memberikan kepada DQS Indonesia semua dokumen dan informasi yang diperlukan oleh dokumen ini. Jika tidak memungkinkan untuk berkomunikasi dengan badan sertifikasi penerbit, DQS Indonesia akan mencatat alasannya dan melakukan segala upaya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dari sumber lain.
- 4.2 Klien yang mentransfer harus memberi wewenang kepada badan sertifikasi penerbit untuk memberikan informasi yang diminta oleh DQS Indonesia. Badan sertifikasi penerbit tidak boleh menyangguhkan atau mencabut sertifikasi organisasi setelah adanya pemberitahuan bahwa organisasi tersebut dipindahkan ke DQS Indonesia jika klien terus memenuhi persyaratan sertifikasi.

- 4.3 DQS Indonesia dan/atau klien yang mengalihkan harus menghubungi badan akreditasi yang mengakreditasi badan sertifikasi penerbit jika badan sertifikasi penerbit:
- (i) belum memberikan informasi yang diminta kepada DQS Indonesia, atau
 - (ii) menangguhkan atau menarik sertifikasi klien yang mentransfer tanpa alasan
- 4.4 Badan akreditasi harus memiliki proses untuk mengatasi situasi tersebut, termasuk penangguhan atau penarikan akreditasi, jika lembaga sertifikasi penerbit tidak bekerja sama dengan DQS Indonesia atau menangguhkan atau mencabut sertifikasi klien yang mengalihkan tanpa sebab.
- 4.5 Setelah DQS Indonesia menerbitkan sertifikasi, DQS Indonesia akan menginformasikan kepada badan sertifikasi penerbit.